

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 100 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Mei 1967 No. UPx6/1/22;
- Membatja kembali : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tgl. 20 Agustus 1964 No. 197 Tahun 1964 tentang pengangkatan Saudara Njak Adam Kamil sebagai Kepala Daerah Tingkat I Atjeh ;
- Memperhati-kan : Radiogram Menteri Panglima Angkatan Darat tidak bertanggal No. T.507/1967 ;
- Menimbang : a. bahwa Saudara Njak Adam Kamil diperlukan dibidang Angkatan Darat ;
b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Atjeh ;
c. bahwa untuk mendjamin lanjut djalannya pemerintahan didaerah tersebut perlu menundjuk Saudara Hasbi Wahid Kolonel Infantri sebagai Pedjabat Kepala Daerah tk. I Propinsi Atjeh ;
- Mengingat : 1. Undang-2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83),
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan :

PRTAMA :

Saudara NJAK ADAM KAMIL

Brig. Djen. - T.N.I.

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Atjeh dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gaji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961, untuk kemudian diatur lebih lanjut mengenai kedudukannya dalam lingkungan Departemen Angkatan Darat oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat ;

K E D U A

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERAGUNAKAN

K E D U A :

Saudara HASBI WAHIDY

Kolonel Inf.

tersebut ditundjuk sebagai Pedjabat Kepala Daerah Tk. I Propinsi Atjeh dan kepadanya diberikan tundjangan djabat-an sebesar Rp. 750,-- sebulan, dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "PEDJABAT GUBERNUR".
- b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirirkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera ;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta ;
5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh ;
6. Kepala Direktorat Perdjalananan di Banda Atjeh ;
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Atjeh di Banda-Atjeh ;
8. Panglima Kodam I/Iskandar Muda di Banda Atjeh ;
9. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Propinsi Atjeh di Banda Atjeh.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di : Djakarta.


Pada tanggal : 7 Djuli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan jang asli

SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET

Pd. Kepala Biro Tata Usaha,



ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.